



PUTUSAN

Nomor 685/Pid.B/2021/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama telah menjatuhkan PUTUSAN sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Dede Rosadi Alias Nde Bin Ibon (Alm)**
Tempat lahir : Cianjur
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 10 Nopember 1987
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Rancamareme RT. 05 RW. 05 Desa Jayapura
Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;

TERDAKWA tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA tanggal 21 Oktober 2021, Nomor 685/Pid.B/2021/PN Blb tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 685/Pid.B/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA tanggal 21 Oktober 2021, Nomor 685/Pid.B/2021/PN Blb tentang penetapan hari sidang dalam perkara tersebut;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DEDE ROSADI Alias NDE Bin IBON (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Beat, warna hitam, tahun 2017, nopol D-2292-UDB, Noka : MH1JFZ116HK778330, Nosin : JFZ1E1789635, STNK an. Ida Surtiawati dengan alamat Kp. Saapan Rt 01/02 Kel. Cipatik Kec. Cihampelas Kab. Bandung Barat.

Dikembalikan kepada yang berhak Saksi YULIATI;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan, selanjutnya Terdakwa mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar pula tanggapan Penuntut Umum atas permohonan tersebut yang menyatakan tetap pada tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **DEDE ROSADI Alias NDE Bin IBON (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar jam 14.30 Wib, atau disekitar waktu itu dalam bulan Juli tahun 2021, atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Kp. Rancamareme Rt. 05 Rw. 05 Desa Jayapura Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, atau disekitar tempat itu atau sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 685/Pid.B/2021/PN Blb



(KUHAP) yang mana sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bale Bandung, sehingga Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang mengadilinya, telah melakukan perbuatan *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira jam 10.00 Wib saksi HENDRA ditelepon oleh Sdr. NURDIN (DPO) yang memberitahukan mengenai Sdr. NURDIN (DPO) dan Sdr. ANDRI (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2017, No.Pol : D-2292-UDB didaerah Cipatik Kec. Cihampelas Kab. Bandung Barat, kemudian Sdr. NURDIN (DPO) menyuruh saksi HENDRA untuk menjemput atau mengambil sepeda motor tersebut ke daerah Soreang Kab. Bandung, kemudian sekira jam 02.00 Wib Sdr. NURDIN dan Sdr. ANDRI menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi HENDRA dimana Sdr. NURDIN memberikan kunci kontak palsu kepada saksi HENDRA untuk mengontak kendaraan hasil curian yang ruang kunci kontaknya sudah rusak / jebol, selanjutnya saksi HENDRA membawa sepeda motor tersebut sendirian menuju ke rumah saksi HENDRA di Cianjur sedangkan Sdr. NURDIN dan Sdr. ANDRI langsung berangkat lagi dari lokasi tersebut, dan Sdr. NURDIN memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi HENDRA untuk bensin, selanjutnya sekitar jam 05.30 Wib saksi HENDRA sampai di rumah di Cianjur dan menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam tersebut di rumah saksi HENDRA yang beralamat di Kp. Cipeundeuy Rt. 03 Rw. 02 Desa Sukapura Kec. Cidaun Kab. Cianjur, kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar jam 13.00 Wib Sdr. NURDIN dan Sdr. ANDRI datang ke rumah saksi HENDRA untuk mengambil kembali sepeda motor tersebut, Sdr. NURDIN dan Sdr. ANDRI memberitahukan kepada saksi HENDRA mengenai kendaraan tersebut akan diantarkan kepada terdakwa untuk dijual oleh terdakwa kepada temannya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2020 sekira jam 14.30 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Rancamareme Rt. 05 Rw. 05 Desa Jayapura Kec. Cidaun Kab. Cianjur, ada datang Sdr. NURDIN dan Sdr. ANDRI dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat, tahun 2017, warna hitam, dengan kondisi tanpa plat nomor dan tanpa kunci kontak (ruang kunci kontak sudah rusak / jebol), kemudian Sdr. NURDIN dan Sdr. ANDRI memberitahukan kepada terdakwa bahwa kendaraan tersebut adalah hasil

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 685/Pid.B/2021/PN BIlb



pencurian yang dilakukan oleh mereka, lalu Sdr. NURDIN dan Sdr. ANDRI meminta kepada terdakwa agar sepeda motor tersebut dijual dengan harga yang ditawarkan Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa menyanggupi untuk menjualkan kendaraan tersebut, setelah itu kendaraan tersebut diserahkan oleh Sdr. NURDIN dan Sdr. ANDRI kepada terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira jam 10.00 Wib 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tersebut terdakwa tawarkan kepada Sdr. AGAH (DPO) yang beralamat di Cipandak Cianjur dan Sdr. AGAH (DPO) membeli sepeda motor tersebut dengan harga yang disepakati, lalu terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. AGAH (DPO) dan Sdr. AGAH (DPO) membayar secara tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa, setelah itu di rumah terdakwa sekira jam 11.00 Wib terdakwa serahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Sdr. NURDIN, kemudian Sdr. NURDIN memberikan uang komisi kepada terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), adapun uang komisi tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk makan sehari-hari, sekitar seminggu kemudian Sdr. AGAH (DPO) menitipkan sepeda motor tersebut dan meminta terdakwa untuk menjualkan kembali karena Sdr. AGAH (DPO) sedang membutuhkan uang, namun belum sempat terjual oleh terdakwa, sehingga untuk sementara sepeda motor tersebut terdakwa gunakan sehari-hari;
- Bahwa saksi BONDAN yang menerima laporan Curanmor kepada piket Sat Reskrim Polres Cimahi, beserta tim unit Resmob langsung berkoordinasi dengan masyarakat sekitar dan mengecek keberadaan pelaku untuk mencari informasi keterangan lebih lanjut mengenai pelaku, selanjutnya dari informasi petunjuk yang mengarah kepada saksi HENDRA yang berhasil diamankan dirumahnya di Kp. Pangkalan Cipeundeuy Rt. 03 Rw. 04 Desa Sukapura Kecamatan Cidaun Kota Cianjur, kemudian saksi melakukan interogasi dan diperoleh keterangan saksi HENDRA mengetahui mengenai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam tersebut yang dijual kepada terdakwa DEDE, sedangkan untuk pelaku yang mengambil adalah Sdr. NURDIN (DPO) dan Sdr. ANDRI (DPO), kemudian saksi BONDAN dan tim Resmob Polres Cimahi melakukan pengejaran terhadap terdakwa DEDE dan berhasil menangkap terdakwa di Kp. Rancamareme Rt.05 Rw. 05 Desa Jayapura Kecamatan Cidaun Kota Cianjur, lalu dilakukan penggeledahan ada dalam penguasaan terdakwa barang buktinya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2017, No.Pol : D-2292-UDB, Noka : MH1JFZ116HK778330, Nosin : JFZ1E1789635, setelah itu terdakwa, saksi



HENDRA dan barang buktinya dibawa ke kantor Polres Cimahi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam hal untuk menarik keuntungan, menjual, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2017, No.Pol : D-2292-UDB (tanpa dilengkapi STNK dan BPKBnya), yang nyata-nyata tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari saksi YULIATI sebagai pemiliknya, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Saksi YULIATI mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, sebagai berikut :

1. Saksi **ATANG SOPYAN Bin ATENG (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar jam 02.00 WIB, bertempat di Kp. Saapan RT. 02 RW. 02 Desa Cipatik Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, telah terjadi tindak pidana pencurian satu unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2017, No. Pol : D-2292-UDB, Noka : MH1JFZ116HK778330, Nosin : JFZ1E1789635, STNK an. Ida Surtiawati dengan alamat Kp. Saapan RT. 01 RW. 02 Kel. Cipatik Kec. Cihampelas Kab. Bandung Barat, kendaraan tersebut adalah milik adik Saksi yang bernama Saksi Yuliati;
 - Bahwa saksi yang melaporkan kejadian tersebut karena Saksi Yuliati sedang bekerja dan tidak mendapatkan izin dari sehingga tidak bisa membuat laporan Polisi dikantor Kepolisian;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian sepeda motor tersebut, akan tetapi dugaan Saksi, pelaku mencuri sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan kunci palsu atau kunci T;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian sepeda motor tersebut melalui telepon dari adik Saksi yaitu Saksi NONO yang mengatakan sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2017, No. Pol : D-2292-UDB tersebut hilang, lalu kami bersama berusaha mencari namun tidak berhasil menemukan, yang terakhir menggunakan sepeda motor tersebut adalah Saksi NONO;

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 685/Pid.B/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian, posisi Saksi sedang tidur/istirahat dirumah, lalu Saksi terbangun sekira jam 02.00 WIB karena ada telepon dari Saksi NONO yang memberitahukan hilangnya sepeda motor tersebut, kemudian Saksi bergegas menghampiri Saksi NONO dirumahnya yang ± berjarak 7 km dari rumah Saksi dan langsung mencari disekitaran rumah namun tidak ketemu;
- Bahwa yang Saksi ketahui Saksi YULIATI membeli sepeda motor tersebut secara kredit atau mengangsur dan sudah berjalan selama 17 (tujuh belas) bulan cicilan ke leasing FIF Cabang Padalarang;
- Bahwa atas kejadian tersebut yang Saksi YULIATI mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **NONO Bin ATENG (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar jam 02.00 WIB di Kp. Saapan RT. 02 RW. 02 Desa Cipatik Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat telah terjadi tindak pidana pencurian satu unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2017, No. Pol : D-2292-UDB, Noka : MH1JFZ116HK778330, Nosin : JFZ1E1789635, STNK an. Ida Surtiawati dengan alamat Kp. Saapan RT. 01 RW. 02 Kel. Cipatik Kec. Cihampelas Kab. Bandung Barat, kendaraan tersebut adalah milik kakak Saksi yang bernama Saksi Yuliaty;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya dan tidak mencurigai siapapun, Saksi juga tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian sepeda motor tersebut, akan tetapi dugaan Saksi, pelaku mencuri sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan kunci palsu atau kunci T;
- Bahwa situasi disekitar tempat kejadian saat itu sepi, tidak ada yang ronda malam ataupun aktifitas masyarakat yang keluar rumah, serta pencahayaan jalannya gelap;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang menonton TV acara sepak bola, lalu sekitar jam 02.00 WIB Saksi melihat ke teras rumah ternyata sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2017, No. Pol : D-2292-UDB yang awalnya terparkir di teras rumah sudah hilang, pada saat menonton sepak bola di TV saksi tidak ada mendengar suara sepeda motor ataupun suara lain yang mencurigakan dari luar rumah, kemudian saksi menelepon Saksi ATANG memberitahukan kejadian tersebut dan pagi harinya sekira jam 10.00 Wib Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi YULIATI yang baru pulang kerja, kemudian yang terakhir

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 685/Pid.B/2021/PN B/b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sepeda motor tersebut sebelum hilang adalah saksi sendiri yang memarkirkan sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar jam 01.00 WIB;

- Bahwa tidak ada CCTV yang terpasang di rumah Saksi maupun disekitaran rumah Saksi;
- Bahwa jarak Saksi saat menonton TV dengan posisi sepeda motor yang hilang sekira 10 meter;
- Bahwa yang Saksi ketahui Saksi YULIATI membeli sepeda motor tersebut secara kredit atau mengangsur dan sudah berjalan selama 17 (tujuh belas) bulan cicilan ke leasing FIF Cabang Padalarang;
- Bahwa atas kejadian tersebut yang Saksi YULIATI mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **YULIATI Binti ATENG (Alm)**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar jam 02.00 WIB di Kp. Saapan RT. 02 RW. 02 Desa Cipatik Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat telah terjadi tindak pidana pencurian satu unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2017, No. Pol : D-2292-UDB, Noka : MH1JFZ116HK778330, Nosin : JFZ1E1789635, STNK an. Ida Surtiawati dengan alamat Kp. Saapan Rt. 01/02 Kel. Cipatik Kec. Cihampelas Kab. Bandung Barat, kendaraan tersebut milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya dan tidak mencurigai siapapun, Saksi juga tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian sepeda motor tersebut, akan tetapi dugaan Saksi, pelaku mencuri sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan kunci palsu atau kunci T;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian sepeda motor tersebut ketika Saksi pulang kerja dan adik saksi yang bernama saksi NONO memberitahu saksi mengenai sepeda motor yang hilang, dimana sebelumnya sepeda motor tersebut dipinjam oleh Saksi NONO dan yang terakhir menggunakan sepeda motor tersebut adalah Saksi NONO;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang bekerja dan saat Saksi pulang kerja sekira jam 10.00 WIB Saksi baru diberitahu oleh Saksi NONO mengenai sepeda motor yang hilang tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Saksi NONO, sepeda motor tersebut terakhir kali diparkirkan tidak dikunci ganda, akan tetapi dikunci stang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada CCTV yang terpasang di rumah Saksi NONO maupun disekitaran rumah Saksi NONO;
- Bahwa yang Saksi ketahui Saksi membeli sepeda motor tersebut secara kredit atau mengangsur dan sudah berjalan selama 17 (tujuh belas) bulan cicilan ke leasing FIF Cabang Padalarang;
- Bahwa atas kejadian tersebut yang Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **BONDAN PRATAMA GUMILAR**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebagai penadah sepeda motor, di Kp. Rancamareme RT. 05 RW. 05 Desa Jayapura Kecamatan Cidaun Kota Cianjur dan saksi HENDRA Alias MBE Bin RUSTANDI sebagai joki dalam melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor, di Kp. Pangkalan Cipeundeuy RT. 03 RW. 04 Desa Sukapura Kecamatan Cidaun Kota Cianjur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana penadahan yang ada kaitannya dengan pencurian satu unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2017, No. Pol : D-2292-UDB, Noka : MH1JFZ116HK778330, Nosin : JFZ1E1789635;
- Bahwa tindak pidana pencurian satu unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2017, No. Pol : D-2292-UDB, Noka : MH1JFZ116HK778330, Nosin : JFZ1E1789635 tersebut terjadi pada hari Rabu 14 Juli 2021 sekitar jam 02.00 Wib bertempat di Kp. Saapan RT. 02 RW. 02 Kel. Cipatik Kec. Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, dan yang menjadi korbannya adalah saksi YULIATI sebagai pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ada barang bukti yang diamankan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2017, No. Pol : D-2292-UDB, Noka : MH1JFZ116HK778330, Nosin : JFZ1E1789635;
- Bahwa berawal adanya laporan Curanmor kepada piket Sat Reskrim Polres Cimahi, Saksi beserta tim unit Resmob langsung berkoordinasi dengan masyarakat sekitar dan mengecek keberadaan pelaku untuk mencari informasi keterangan lebih lanjut mengenai pelaku, selanjutnya mengandalkan informasi petunjuk yang mengarah kepada pelaku yaitu Saksi HENDRA yang berperan sebagai joki dan berhasil diamankan dirumahnya di Kp. Pangkalan Cipeundeuy

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 685/Pid.B/2021/PN Blb



RT. 03 RW. 04 Desa Sukapura Kecamatan Cidaun Kota Cianjur, kemudian saksi melakukan interogasi dan diperoleh keterangan benar Saksi HENDRA telah berperan sebagai joki dalam melakukan tindak pidana pencurian satu unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2017, No. Pol : D-2292-UDB, Noka : MH1JFZ116HK778330, Nosin : JFZ1E1789635, lalu sepeda motor tersebut dijual kepada Terdakwa, sedangkan untuk pelaku yang menjadi eksekutornya adalah Sdr. NURDIN (DPO) dan Sdr. ANDRI (DPO), kemudian Saksi dan tim Resmob Polres Cimahi melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa di Kp. Rancamareme RT. 05 RW. 05 Desa Jayapura Kecamatan Cidaun Kota Cianjur berikut dengan barang buktinya berupa satu unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2017, No.Pol : D-2292-UDB, Noka : MH1JFZ116HK778330, Nosin : JFZ1E1789635, namun pada saat melakukan pengejaran terhadap adalah Sdr. NURDIN (DPO) dan Sdr. ANDRI (DPO) yang bersangkutan tidak ada ditempat pencarian, setelah itu Saksi membawa Terdakwa dan Saksi HENDRA berikut barang buktinya ke kantor Polres Cimahi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa baru sekali membeli sepeda motor hasil dari tindak pidana atau kejahatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi **HENDRA Alias MBE Bin RUSTANDI**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar jam 02.00 WIB bertempat di Kp. Saapan RT. 01 RW. 02 Kel. Cipatik Kec. Cihampelas Kab. Bandung Barat, saksi bersama-sama dengan Sdr. NURDIN (DPO) dan Sdr. ANDRI (DPO) telah melakukan tindak pidana pencurian satu unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2017, No. Pol : D-2292-UDB, Noka : MH1JFZ116HK778330, Nosin : JFZ1E1789635;
- Bahwa Saksi berperan sebagai joki yang menunggu sepeda motor hasil curian untuk Saksi jemput di dekat warung kopi pinggir jalan daerah Sadu Soreang Kabupaten Bandung;
- Bahwa peran Sdr. NURDIN (DPO) dan Sdr. ANDRI (DPO) adalah melakukan pencurian sepeda motor tersebut atau mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu, sedangkan peran Saksi sebagai joki bertugas untuk menunggu dan menjemput sepeda motor hasil curian tersebut untuk dibawa ke rumah Saksi disimpan terlebih dahulu;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 685/Pid.B/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar jam 10.00 WIB Saksi ditelepon oleh Sdr. NURDIN (DPO) yang memberitahukan mengenai Sdr. NURDIN (DPO) dan Sdr. ANDRI (DPO) telah melakukan pencurian satu unit sepeda motor Honda Beat didaerah Cipatik Kec. Cihampelas Kab. Bandung Barat, kemudian Sdr. NURDIN (DPO) menyuruh Saksi untuk menjemput atau mengambil sepeda motor hasil curian tersebut ke daerah Soreang Kab. Bandung, kemudian sekira jam 13.00 WIB Saksi sendirian dari rumah di Cianjur langsung berangkat menuju ke daerah Soreang dengan naik angkutan umum Elf, sambil berkomunikasi dengan Sdr. NURDIN melalui telepon Sdr. NURDIN menentukan tempat untuk menjemput kendaraan hasil curian tersebut yaitu di dekat warung kopi daerah Sadu Soreang Kab. Bandung, lalu sekitar jam 18.30 WIB Saksi sampai di lokasi yang ditentukan tersebut dan saksi menunggu di warung kopi sampai sekitar jam 02.00 WIB (memasuki hari Kamis tanggal 15 Juli 2021) barulah datang Sdr. NURDIN dan Sdr. ANDRI dengan posisi Sdr. NURDIN mengendarai kendaraan R2 merk Honda Beat warna hitam, plat nomor tidak tahu, sedangkan Sdr. ANDRI membawa kendaraan R2 hasil curian merk Honda Beat, tahun 2017, warna hitam, plat nomor sudah terlepas dan tanpa kunci kontak (ruang kunci kontak sudah rusak / jebol), kemudian Sdr. NURDIN dan Sdr. ANDRI menyerahkan sepeda motor hasil curian tersebut kepada saksi dimana Sdr. NURDIN memberikan kunci kontak palsu kepada saksi untuk mengontak kendaraan hasil curian yang ruang kunci kontaknya sudah rusak / jebol, selanjutnya Saksi membawa kendaraan hasil curian tersebut sendirian menuju ke rumah Saksi di Cianjur sedangkan Sdr. NURDIN dan Sdr. ANDRI langsung berangkat lagi dari lokasi tersebut menggunakan kendaraan sarana tidak tahu kemana lagi, Saksi dibekali oleh Sdr. NURDIN sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk bensin;
- Bahwa sekitar jam 05.30 WIB Saksi sampai di rumah saksi di Cianjur dengan membawa sepeda motor hasil curian tersebut, lalu Saksi simpan di rumah Saksi yang beralamat di Kp. Cipeundeuy RT. 03 RW. 02 Desa Sukapura Kec. Cidaun Kab. Cianjur berdasarkan perintah dari Sdr. NURDIN yang nantinya akan diambil lagi untuk dijual, kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar jam 13.00 WIB datang Sdr. NURDIN dan Sdr. ANDRI ke rumah Saksi untuk mengambil kendaraan hasil curian tersebut, lalu Saksi serahkan kendaraan tersebut kepada Sdr. NURDIN dan Sdr. ANDRI, dimana Sdr. NURDIN dan Sdr. ANDRI memberitahukan kepada saksi bahwa kendaraan tersebut akan diantarkan kepada Sdr. DEDE ROSADI Alias NDE untuk dijualkan oleh Sdr.

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 685/Pid.B/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDE ROSADI Alias NDE ke temannya Sdr. DEDE ROSADI Alias NDE yang saksi tidak tahu namanya;

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil terjual, sore harinya sekitar jam 16.00 WIB Sdr. NURDIN dan Sdr. ANDRI datang ke rumah Saksi dan menyerahkan uang / komisi kepada saksi dari kendaraan yang berhasil terjual tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dipotong Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk biaya bensin dan dipotong Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk ongkos berangkat pakai elf jadi sisa komisi yang Saksi terima sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), adapun uang komisi tersebut telah habis Saksi digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, tahun 2017, Nopol : D-2292-UDB, Noka : MH1JFZ116HK778330, Nosin : JFZ1E1789635, dengan plat nomor palsu yang terpasang yaitu F-6967-UN tersebut adalah kendaraan hasil curian yang dicuri oleh Sdr. NURDIN dan Sdr. ANDRI yang selanjutnya kendaraan tersebut dijemput oleh Saksi sebagai joki;
- Bahwa perbuatan tersebut hanya satu kali saja yang saksi lakukan yaitu pada sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kendaraan R2 hasil curian yang telah diterima oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, tahun 2017, Nopol : D-2292-UDB, Noka : MH1JFZ116HK778330, Nosin : JFZ1E1789635;
- Bahwa Terdakwa menerima sepeda motor tersebut dari yang menitipkan kepada Terdakwa yaitu Sdr. NURDIN dan Sdr. ANDRI;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar jam 14.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Rancamareme RT. 05 RW. 05 Desa Jayapura Kec. Cidaun Kab. Cianjur, Terdakwa menerima titipan sepeda motor hasil curian tersebut dari Sdr. NURDIN dan Sdr. ANDRI, saat itu alasan Sdr. NURDIN dan Sdr. ANDRI menitipkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa adalah meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan kendaraan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kendaraan tersebut milik siapa yang jelas Sdr. NURDIN dan Sdr. ANDRI menceritakan kepada Terdakwa bahwa kendaraan tersebut hasil pencurian yang dilakukan oleh Sdr. NURDIN dan Sdr. ANDRI yang dilakukannya di daerah Cipatik Kec. Cihampelas Kab. Bandung Barat pada hari

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 685/Pid.B/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 14 Juli 2021, dimana sebagai jokinnya adalah Saksi HENDRA Alias Mbe;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2020 sekitar jam 14.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Kp. Rancamareme RT. 05 RW. 05 Desa Jayapura Kec. Cidaun Kab. Cianjur, datang 2 (dua) orang yang sebelumnya Terdakwa kenal bernama Sdr. NURDIN dan Sdr. ANDRI dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat, tahun 2017, warna hitam, dengan kondisi tanpa plat nomor dan tanpa kunci kontak (ruang kunci kontak sudah rusak / jebol), kemudian Sdr. NURDIN dan Sdr. ANDRI memberitahukan kepada Terdakwa bahwa kendaraan tersebut adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh Sdr. NURDIN dan Sdr. ANDRI yang dilakukannya di daerah Cipatik Kec. Cihampelas Kab. Bandung Barat pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, dimana sebagai jokinnya adalah Saksi HENDRA Alias Mbe (yang sebelumnya Terdakwa kenal), kemudian Sdr. NURDIN dan Sdr. ANDRI meminta tolong kepada Terdakwa agar kendaraan tersebut dijual dengan harga yang ditawarkan Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyanggupinya untuk menolong Sdr. NURDIN dan Sdr. ANDRI untuk menjual kendaraan tersebut, setelah itu kendaraan tersebut diserahkan oleh Sdr. NURDIN dan Sdr. ANDRI kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah kendaraan diterima Terdakwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar jam 10.00 WIB kendaraan tersebut Terdakwa tawarkan kepada seseorang yang baru Terdakwa kenal bernama Sdr. AGAH yang beralamat di Cipandak Cianjur dan akhirnya Sdr. AGAH membeli kendaraan tersebut dengan harga yang disepakati sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya kendaraan Terdakwa serahkan kepada Sdr. AGAH dan Sdr. AGAH membayar secara tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa serahkan uang hasil penjualan kendaraan tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Sdr. NURDIN (penyerahan uang di rumah Terdakwa), kemudian Sdr. NURDIN memberikan uang komisi kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), adapun uang komisi tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk makan sehari-hari;
- Bahwa sekitar seminggu kemudian Sdr. AGAH menitipkan kendaraan yang telah Terdakwa jual tersebut alasannya ingin dijual kembali melalui Terdakwa, lalu untuk sementara kendaraan tersebut Terdakwa gunakan untuk bekerja sehari-hari;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat, warna hitam, tahun 2017, Nopol : D-2292-UDB, Noka : MH1JFZ116HK778330, Nosin : JFZ1E1789635, dengan plat nomor palsu yang terpasang yaitu F-6967-UN tersebut adalah

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 685/Pid.B/2021/PN B/b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan hasil curian yang dicuri oleh Sdr. NURDIN dan Sdr. ANDRI yang selanjutnya kendaraan tersebut dijual oleh Terdakwa dan saat ini digunakan oleh Terdakwa untuk bekerja sehari-hari;

- Bahwa hanya sepeda motor itu saja yang Terdakwa terima, tidak ada kendaraan lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Beat, warna hitam, tahun 2017, nopol D-2292-UDB, Noka : MH1JFZ116HK778330, Nosin : JFZ1E1789635, STNK an. Ida Surtiawati dengan alamat Kp. Saapan Rt 01/02 Kel. Cipatik Kec. Cihampelas Kab. Bandung Barat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar jam 14.30 WIB, bertempat di Kp. Rancamareme Rt. 05 Rw. 05 Desa Jayapura Kec. Cidaun Kab. Cianjur, telah melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira jam 10.00 WIB Saksi HENDRA ditelepon oleh Sdr. NURDIN (DPO) yang memberitahukan mengenai Sdr. NURDIN (DPO) dan Sdr. ANDRI (DPO) telah melakukan pencurian satu unit sepeda motor Honda Beat di daerah Cipatik Kec. Cihampelas Kab. Bandung Barat, kemudian Sdr. NURDIN (DPO) menyuruh saksi HENDRA untuk menjemput atau mengambil sepeda motor hasil curian tersebut ke daerah Soreang Kab. Bandung, kemudian sekira jam 13.00 WIB Saksi HENDRA sendiri dari rumah di Cianjur langsung berangkat menuju ke daerah Soreang dengan naik angkutan umum Elf, sambil berkomunikasi dengan Sdr. NURDIN melalui telepon Sdr. NURDIN menentukan tempat untuk menjemput kendaraan hasil curian tersebut yaitu di dekat warung kopi daerah Sadu Soreang Kab. Bandung, lalu sekitar jam 18.30 WIB Saksi HENDRA sampai di lokasi yang ditentukan tersebut dan saksi HENDRA menunggu di warung kopi sampai sekitar jam 02.00 WIB (memasuki hari Kamis tanggal 15 Juli 2021) barulah datang Sdr. NURDIN dan Sdr. ANDRI dengan posisi Sdr. NURDIN mengendarai kendaraan R2 sarana merk Honda Beat warna hitam, plat nomor tidak tahu, sedangkan Sdr. ANDRI membawa

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 685/Pid.B/2021/PN B/B



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan R2 hasil curian merk Honda Beat, tahun 2017, warna hitam, plat nomor sudah terlepas dan tanpa kunci kontak (ruang kunci kontak sudah rusak / jebol), kemudian Sdr. NURDIN dan Sdr. ANDRI menyerahkan sepeda motor hasil curian tersebut kepada Saksi HENDRA dimana Sdr. NURDIN memberikan kunci kontak palsu kepada Saksi HENDRA untuk mengontak kendaraan hasil curian yang ruang kunci kontaknya sudah rusak / jebol, selanjutnya Saksi HENDRA membawa kendaraan hasil curian tersebut sendirian menuju ke rumah Saksi HENDRA di Cianjur sedangkan Sdr. NURDIN dan Sdr. ANDRI langsung berangkat lagi dari lokasi tersebut menggunakan kendaraan sarana tidak tahu kemana lagi dan Saksi HENDRA dibekali oleh Sdr. NURDIN sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk bensin, selanjutnya sekitar jam 05.30 WIB Saksi HENDRA sampai di rumah Saksi HENDRA di Cianjur dengan membawa sepeda motor hasil curian tersebut, setelah sepeda motor tersebut berhasil dicuri oleh Sdr. NURDIN dan Sdr. ANDRI, mereka menyerahkan kendaraan tersebut kepada Saksi HENDRA, selanjutnya Saksi HENDRA bawa ke rumah dan disimpan di rumah Saksi HENDRA yang beralamat di Kp. Cipeundeuy RT. 03 RW. 02 Desa Sukapura Kec. Cidaun Kab. Cianjur berdasarkan perintah dari Sdr. NURDIN yang nantinya akan diambil lagi untuk dijual, kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar jam 13.00 WIB datang Sdr. NURDIN dan Sdr. ANDRI ke rumah Saksi HENDRA untuk mengambil kendaraan hasil curian tersebut, lalu Saksi HENDRA serahkan kendaraan tersebut kepada Sdr. NURDIN dan Sdr. ANDRI, dimana Sdr. NURDIN dan Sdr. ANDRI memberitahukan kepada Saksi HENDRA mengenai kendaraan tersebut akan diantarkan kepada Terdakwa untuk dijual oleh Terdakwa ke temannya Sdr. DEDE ROSADI Alias NDE yang saksi HENDRA tidak tahu namanya;

- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2020 sekitar jam 14.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Rancamareme RT. 05 RW. 05 Desa Jayapura Kec. Cidaun Kab. Cianjur, datang 2 (dua) orang yang sebelumnya Terdakwa kenal bernama Sdr. NURDIN dan Sdr. ANDRI dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat, tahun 2017, warna hitam, dengan kondisi tanpa plat nomor dan tanpa kunci kontak (ruang kunci kontak sudah rusak / jebol), kemudian Sdr. NURDIN dan Sdr. ANDRI memberitahukan kepada Terdakwa bahwa kendaraan tersebut adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh Sdr. NURDIN dan Sdr. ANDRI yang dilakukannya di daerah Cipatik Kec. Cihampelas Kab. Bandung Barat pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, dimana sebagai jokinya adalah Saksi HENDRA Alias MBE (yang sebelumnya Terdakwa kenal), kemudian Sdr. NURDIN dan Sdr. ANDRI meminta tolong kepada Terdakwa agar kendaraan tersebut dijual dengan harga yang

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 685/Pid.B/2021/PN B/b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditawarkan Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyanggupinya untuk menolong Sdr. NURDIN dan Sdr. ANDRI untuk menjual kendaraan tersebut, setelah itu kendaraan tersebut diserahkan oleh Sdr. NURDIN dan Sdr. ANDRI kepada Terdakwa;

- Bahwa benar setelah kendaraan tersebut diterima oleh Terdakwa dari Sdr. NURDIN dan Sdr. ANDRI, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar jam 10.00 WIB kendaraan tersebut Terdakwa tawarkan kepada seseorang yang baru Terdakwa kenal bernama Sdr. AGAH yang beralamat di Cipandak Cianjur dan akhirnya Sdr. AGAH membeli kendaraan tersebut dengan harga yang disepakati sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya kendaraan Terdakwa serahkan kepada Sdr. AGAH dan Sdr. AGAH membayar secara tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa serahkan uang hasil penjualan kendaraan tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Sdr. NURDIN (penyerahan uang di rumah Terdakwa), kemudian Sdr. NURDIN memberikan uang komisi kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), adapun uang komisi tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk makan sehari-hari;
- Bahwa benar sekitar seminggu kemudian Sdr. AGAH menitipkan kendaraan yang telah Terdakwa jual tersebut alasannya ingin dijual kembali melalui Terdakwa, lalu untuk sementara saat ini kendaraan tersebut Terdakwa gunakan untuk bekerja sehari-hari.
- Bahwa benar Saksi BONDAN yang menerima laporan Curanmor kepada piket Sat Reskrim Polres Cimahi, saksi BONDAN beserta tim unit Resmob langsung berkoordinasi dengan masyarakat sekitar dan mengecek keberadaan pelaku untuk mencari informasi keterangan lebih lanjut mengenai pelaku, selanjutnya mengandalkan informasi petunjuk yang mengarah kepada pelaku yaitu Saksi HENDRA yang berperan sebagai joki dan berhasil diamankan dirumahnya di Kp. Pangkalan Cipeundeuy RT. 03 RW. 04 Desa Sukapura Kecamatan Cidaun Kota Cianjur, kemudian Saksi melakukan interogasi dan diperoleh keterangan benar Saksi HENDRA telah berperan sebagai joki dalam melakukan tindak pidana pencurian satu unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2017, No. Pol : D-2292-UDB, Noka : MH1JFZ116HK778330, Nosing : JFZ1E1789635, lalu sepeda motor tersebut dijual kepada Terdakwa DEDE, sedangkan untuk pelaku yang menjadi eksekutornya adalah Sdr. NURDIN (DPO) dan Sdr. ANDRI (DPO), kemudian saksi dan tim Resmob Polres Cimahi melakukan pengejaran terhadap Terdakwa DEDE dan berhasil menangkap Terdakwa di Kp. Rancamareme RT. 05 RW. 05 Desa Jayapura Kecamatan Cidaun Kota Cianjur berikut dengan barang

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 685/Pid.B/2021/PN Blb



buktinya berupa satu unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2017, No. Pol : D-2292-UDB, Noka : MH1JFZ116HK778330, Nosin : JFZ1E1789635, namun pada saat melakukan pengejaran terhadap adalah Sdr. NURDIN (DPO) dan Sdr. ANDRI (DPO) yang bersangkutan tidak ada ditempat pencarian, setelah itu Saksi membawa Terdakwa dan Saksi HENDRA berikut barang buktinya ke kantor Polres Cimahi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Saksi YULIATI mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Tunggai yaitu **melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas adalah orang sebagai subjek hukum, baik laki-laki maupun perempuan dimana orang tersebut mampu bertindak sendiri di hadapan hukum, sehat jasmani dan rohani, yang dalam perkara ini penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa **DEDE ROSADI Alias NDE Bin IBON (Alm)** ke depan persidangan dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif redaksional, apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini terpenuhi secara keseluruhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Sesuatu barang: Adalah sesuatu objek yang dalam lalu-lintas perdagangan (benda tetap atau bergerak, berwujud atau tidak berwujud);

Yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan: kecuali seseorang benar-benar mengetahui asal-usul dari suatu barang yang akan ia beli, maka berdasarkan akal yang sehat seseorang harus menduga dengan pengetahuannya bahwa barang yang akan ia beli adalah diperoleh secara sah dan/atau dari hasil yang halal dan/atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira jam 10.00 WIB Saksi HENDRA ditelepon oleh Sdr. NURDIN (DPO) yang memberitahukan mengenai Sdr. NURDIN (DPO) dan Sdr. ANDRI (DPO) telah melakukan pencurian satu unit sepeda motor Honda Beat didaerah Cipatik Kec. Cihampelas Kab. Bandung Barat, kemudian Sdr. NURDIN (DPO) menyuruh Saksi HENDRA untuk menjemput atau mengambil sepeda motor hasil curian tersebut ke daerah Soreang Kab. Bandung, kemudian sekira jam 13.00 WIB Saksi HENDRA sendirian dari rumah di Cianjur langsung berangkat menuju ke daerah Soreang dengan naik angkutan umum Elf, sambil berkomunikasi dengan Sdr. NURDIN melalui telepon Sdr. NURDIN menentukan tempat untuk menjemput kendaraan hasil curian tersebut yaitu di dekat warung kopi daerah Sadu Soreang Kab. Bandung, lalu sekitar jam 18.30 WIB Saksi HENDRA sampai di lokasi yang ditentukan tersebut dan Saksi HENDRA menunggu di warung kopi sampai sekitar jam 02.00 WIB (memasuki hari Kamis tanggal 15 Juli 2021) barulah datang Sdr. NURDIN dan Sdr. ANDRI dengan posisi Sdr. NURDIN mengendarai kendaraan R2 merk Honda Beat warna hitam, plat nomor tidak tahu, sedangkan Sdr. ANDRI membawa kendaraan R2 hasil curian merk Honda Beat, tahun 2017, warna hitam, plat nomor sudah terlepas dan tanpa kunci kontak (ruang kunci kontak sudah rusak / jebol), kemudian Sdr. NURDIN dan Sdr. ANDRI menyerahkan sepeda motor hasil curian tersebut kepada Saksi HENDRA dimana Sdr. NURDIN memberikan kunci kontak palsu kepada saksi HENDRA untuk mengontak kendaraan hasil curian yang ruang kunci kontaknya sudah rusak / jebol, selanjutnya Saksi HENDRA membawa kendaraan hasil curian tersebut sendirian menuju ke rumah saksi HENDRA di Cianjur sedangkan Sdr. NURDIN dan Sdr. ANDRI langsung berangkat lagi dari lokasi tersebut menggunakan kendaraan sarana tidak tahu kemana lagi dan Saksi HENDRA dibekali oleh Sdr. NURDIN sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk bensin, selanjutnya sekitar jam 05.30 WIB Saksi HENDRA sampai di rumah Saksi HENDRA di Cianjur dengan membawa sepeda

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 685/Pid.B/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor hasil curian tersebut, setelah sepeda motor tersebut berhasil dicuri oleh Sdr. NURDIN dan Sdr. ANDRI, mereka menyerahkan kendaraan tersebut kepada saksi HENDRA yang selanjutnya Saksi HENDRA bawa ke rumah saksi HENDRA, lalu saksi HENDRA simpan di rumah Saksi HENDRA yang beralamat di Kp. Cipeundeuy Rt. 03 Rw. 02 Desa Sukapura Kec. Cidaun Kab. Cianjur berdasarkan perintah dari Sdr. NURDIN yang nantinya akan diambil lagi untuk dijual, kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar jam 13.00 WIB datang Sdr. NURDIN dan Sdr. ANDRI ke rumah Saksi HENDRA untuk mengambil kendaraan hasil curian tersebut, lalu Saksi HENDRA menyerahkan kendaraan tersebut kepada Sdr. NURDIN dan Sdr. ANDRI, dimana Sdr. NURDIN dan Sdr. ANDRI memberitahukan kepada Saksi HENDRA mengenai kendaraan tersebut akan diantarkan kepada Terdakwa untuk dijual oleh Terdakwa ke temannya Sdr. DEDE ROSADI Alias NDE yang saksi HENDRA tidak tahu namanya;

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2020 sekitar jam 14.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Rancamareme RT. 05 RW. 05 Desa Jayapura Kec. Cidaun Kab. Cianjur, datang 2 (dua) orang yang sebelumnya Terdakwa kenal bernama Sdr. NURDIN dan Sdr. ANDRI dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat, tahun 2017, warna hitam, dengan kondisi tanpa plat nomor dan tanpa kunci kontak (ruang kunci kontak sudah rusak/jebol), kemudian Sdr. NURDIN dan Sdr. ANDRI memberitahukan kepada Terdakwa bahwa kendaraan tersebut adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh Sdr. NURDIN dan Sdr. ANDRI yang dilakukannya di daerah Cipatik Kec. Cihampelas Kab. Bandung Barat pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, dimana sebagai jokinya adalah Saksi HENDRA Alias MBE (yang sebelumnya Terdakwa kenal), kemudian Sdr. NURDIN dan Sdr. ANDRI meminta tolong kepada Terdakwa agar kendaraan tersebut dijual dengan harga yang ditawarkan Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyanggupi untuk menolong Sdr. NURDIN dan Sdr. ANDRI untuk menjualkan kendaraan tersebut, setelah itu kendaraan tersebut diserahkan oleh Sdr. NURDIN dan Sdr. ANDRI kepada Terdakwa, setelah kendaraan diterima selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar jam 10.00 WIB kendaraan tersebut oleh Terdakwa tawarkan kepada seseorang yang baru Terdakwa kenal bernama Sdr. AGAH yang beralamat di Cipandak Cianjur dan akhirnya Sdr. AGAH membeli kendaraan tersebut dengan harga yang disepakati sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya kendaraan Terdakwa serahkan kepada Sdr. AGAH dan Sdr. AGAH membayar secara tunai sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa serahkan uang hasil penjualan kendaraan tersebut sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 685/Pid.B/2021/PN B/b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Sdr. NURDIN (penyerahan uang di rumah Terdakwa), kemudian Sdr. NURDIN memberikan uang komisi kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang telah habis Terdakwa gunakan untuk makan sehari-hari;

Bahwa sekitar seminggu kemudian Sdr. AGAH menitipkan kendaraan yang telah Terdakwa jual tersebut alasannya ingin dijual kembali melalui Terdakwa, lalu untuk sementara saat ini kendaraan tersebut Terdakwa gunakan untuk bekerja sehari-hari;

Bahwa saksi HENDRA Alias MBE berperan sebagai joki yang menunggu sepeda motor hasil curian untuk saksi jemput di dekat warung kopi pinggir jalan daerah Sadu Soreang Kabupaten Bandung;

Bahwa peran Sdr. NURDIN (DPO) dan Sdr. ANDRI (DPO) adalah melakukan pencurian sepeda motor tersebut atau mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu, sedangkan peran Saksi HENDRA Alias MBE sebagai joki bertugas untuk menunggu dan menjemput sepeda motor hasil curian tersebut untuk dibawa ke rumah saksi disimpan terlebih dahulu;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Yuliaty mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan (pencurian), namun Terdakwa tetap bersedia menjualkan sepeda motor tersebut sehingga terjual dengan harga Rp.3.000.000,00 bahkan terdakwa menerima uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai komisi atas penjualan sepeda motor tersebut. Dengan demikian **menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur di atas maka Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwasanya suatu tindak pidana adalah benar telah terjadi dan tidak dapat dinafikan, maka berdasarkan uraian di atas tindak pidana mana termasuk ke dalam kualifikasi tindak pidana PENADAHAN;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur di atas telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim unsur-unsur dalam **Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan karena tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pidana atas diri Terdakwa maka secara hukum Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya/kesalahannya;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 685/Pid.B/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Beat, warna hitam, tahun 2017, nopol D-2292-UDB, Noka : MH1JFZ116HK778330, Nosin : JFZ1E1789635, STNK an. Ida Surtiawati dengan alamat Kp. Saapan Rt 01/02 Kel. Cipatik Kec. Cihampelas Kab. Bandung Barat;

Oleh karena barang bukti bernilai ekonomis dan diketahui pemiliknya, maka beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Yuliati;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan/atau meringankan, kecuali dalam Putusannya Hakim memiliki pertimbangan tersendiri yang dengan itu keadaan mana dari diri Terdakwa yang dapat memberatkannya dan/atau meringankannya dapat dikesampingkan;

Hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mendorong makin maraknya tindak kejahatan lain;
- Bahwa Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya;

Hal yang meringankan:

- Bahwa barang bukti berhasil ditemukan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar PUTUSAN ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 685/Pid.B/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Dede Rosadi Alias Nde Bin Ibon (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENADAHAN**” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dede Rosadi Alias Nde Bin Ibon (Alm) dengan pidana penjara selama **2 tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Beat, warna hitam, tahun 2017, nopol D-2292-UDB, Noka. MH1JFZ116HK778330, Nosin. JFZ1E1789635, STNK an. Ida Surtiawati dengan alamat Kp. Saapan Rt 01/02 Kel. Cipatik Kec. Cihampelas Kab. Bandung Barat;Dikembalikan kepada Saksi Yulianti;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, pada hari Kamis tanggal 25 November 2021, oleh Ika Lusiana Riyanti, S.H., selaku Hakim Ketua, Dinahayati Syofyan, S.H., M.H. dan Heru Dinarto, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari dan tanggal itu dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Al Atta, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri secara virtual oleh R. Nur Ruri A, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi dan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dinahayati Syofyan, S.H., M.H.

Ika Lusiana Riyanti, S.H.

Heru Dinarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Al Atta, S.H.

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 685/Pid.B/2021/PN Blb